



Media Title	Investor Daily		
Head Line	Jasa Marga Larang Kendaraan Overload Masuk Tol		
Date	7 Juli 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	6	Article Size	
Journalist	ean	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

Jasa Marga Larang Kendaraan *Overload* Masuk Tol

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk akan melarang angkutan berat yang membawa muatan berlebih (*overload*) melintas di jalan tol Jakarta-Cikampek, Jakarta-Tangerang, tol Cileunyi-Purbaleunyi-Padalarang (Cipolarang) dan tol Surabaya-Gempol. Larangan kendaraan bermuatan berlebih itu sebelumnya direncanakan dilakukan pada Juli 2014.

"Kami tunda hingga setelah Lebaran 1435 H, tidak jadi awal Juli," kata Direktur Operasi Jasa Marga Hasanudin dalam keterangan tertulisnya yang diterima *Investor Daily* di Jakarta, Minggu (6/7).

Menurut dia, penundaan penerapan larangan ini dikarenakan belum disosialisasikannya secara optimal. "Jadi, awal Juli hingga Lebaran, kami optimalkan untuk sosialisasi. Dan, setelah itu, operasi simpatik dilakukan selama dua minggu, kemudian tahap penindakan atau penilangan oleh polisi selama dua minggu juga," jelas dia.

Hasanudin menjelaskan, pelarangan kendaraan *overload* masuk ke jalan bebas hambatan selain untuk meningkatkan pelayanan, juga mendidik masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan muatan sumbu terberat (MST) 10 ton. Nantinya kendaraan dengan muatan di atas MST 10 ton akan ditilang sesuai aturan yang ada.

Adapun dasar penerapan pelarangan ini adalah mengenai petunjuk pelaksanaan bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPTSP) dan Kepolisian (Polri) No 037/KPTS/Juklak 1991. Di dalam petunjuk pelaksanaan tersebut dijelaskan secara rinci dan tegas mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Polri maupun badan usaha jasa tol dalam pelayanan kepada pengguna jalan tol.

"Jadi, kesepakatannya melalui *memorandum of understanding* antara Polri dan Menteri Pekerjaan Umum, bukan antara Jasa Marga dan Polri," ujar Hasanudin.

Menurut dia, pelarangan angkutan berat di jalan tol tersebut

merupakan salah satu usulan mendesak pengguna jalan tol dalam temu pelanggan beberapa waktu lalu. "Beban berlebih ini selain menyebabkan daya rusak terhadap jalan tol lebih cepat, juga mengganggu pelayanan di jalan tol, khususnya terkait dengan keamanan dan kecepatan wajar di jalan bebas hambatan," tutur dia.

Hasanudin menuturkan, ciri kendaraan bermuatan berlebih biasanya hanya mampu melaju dengan kecepatan sekitar 20-30 kilometer per jam, atau di bawah ketentuan kecepatan kendaraan di dalam tol yakni 60 kilometer per jam. "Akibatnya, kemacetan atau perlambatan di jalan tol tidak bisa dihindari," kata dia.

Sebelumnya, PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Tbk, operator tol Cawang-Priok-Pluit, telah melakukan sosialisasi terkait pelarangan kendaraan bermuatan berlebih untuk melintas di tol tersebut. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kenyamanan dan ke-

selamatan pengguna jalan tol.

Direktur Operasi CMNP Suarmin Tuarwin mengungkapkan, aturan mengenai kendaraan angkutan barang yang disosialisasikan bukanlah aturan baru, karena sudah diatur dalam Undang-Undang No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, aturan mengenai larangan kendaraan *overload* masuk tol juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 15/2005 tentang Jalan Tol Pasal 89, yakni badan usaha berhak untuk menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan yang tidak memenuhi ketentuan batasan sumbu terberat di gerbang terdekat dari jalan tol.

"Citra Marga tidak melarang kendaraan barang masuk tol, yang kami larang adalah yang kendaraan yang muatannya *overload*. Kami hanya sebatas menyosialisasikan aturan ini. Mengenai penindakan itu sepenuhnya wewenang kepolisian dan Dishub," ujar Suarmin. (ean)